



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Lsm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

**JUAIRIAH**, bertempat Jalan Listrik, Gg. Barona, Desa Hagu Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai  
**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Lsm tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Lsm tanggal 26 Oktober 2023, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 25 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 25 Oktober 2023 dalam Register Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Lsm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan **KTP** Pemohon dengan NIK : 1173024604690002 tertanggal 21 April 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Lhokseumawe, atas nama **JUAIRIAH**, tempat/tanggal lahir : **Angkop, 06 April 1969**, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jl. Listrik Gg. Barona, Desa Hagu Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada **Kartu Keluarga (KK)** Nomor : 1173022909170004 tertanggal 21 April 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Lhokseumawe, atas nama **JUAIRIAH**, tempat/tanggal lahir : **Angkop, 06 April 1969**, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jl. Listrik Gg. Barona, Desa Hagu Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
3. Bahwa pada **Passport** Pemohon Nomor : B 5476378 tertanggal 04 Januari 2017, tertulis nama Pemohon yaitu **JUAIRIAH BINTI HARUN USMAN**, tempat/tanggal lahir : **Angkop, 31 Desember 1967**;
4. Bahwa berdasarkan data sebagaimana point-point di atas terdapat perbedaan data identitas tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada **Passport**, oleh karena hal tersebut Pemohon ingin memperbaiki data identitas tersebut agar sesuai/seragam dengan data pada **KTP** dan **KK** Pemohon, yaitu:  
□ Pada **PASSPORT** dari tanggal, bulan dan tahun lahir **31 Desember 1967** menjadi tanggal, bulan dan tahun lahir **06 April 1969** sesuai dengan **KTP** dan **KK** Pemohon;
5. Bahwa perubahan data tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Bersama ini turut saya lampirkan :

1. Fotocopy **KTP** NIK : 1173024604690002 tertanggal 21 April 2021;
2. Fotocopy **KK** Nomor : 1173022909170004 tertanggal 21 April 2021;
3. Fotocopy **Passport** Pemohon Nomor : B 5476378 tertanggal 04 Januari 2017;
4. **Surat Keterangan Geuchik** Nomor : 140/629/2023 tertanggal 23 Oktober 2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil Pemohon

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor **170/Pdt.P/2023/PN Lsm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengesahkan perbaikan data identitas tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada **Passport** agar sesuai/seragam dengan **KTP** dan **KK** Pemohon, yaitu:

Pada **PASSPORT** dari tanggal, bulan dan tahun lahir **31 Desember 1967** menjadi tanggal, bulan dan tahun lahir **06 April 1969** sesuai dengan **KTP** dan **KK** Pemohon;

3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki data identitas Pemohon sebagaimana tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy KTP Pemohon NIK: 1173024604604690002, Atas Nama Juariah diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tertanggal 21 April 2021, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya tanda bukti P-1;
2. Fotocopy KK Pemohon No: 1173022909170004, Atas nama kepala keluarga Juairiah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Lhokseumawe tertanggal 21 April 2021, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Passport No: B 5476378 Atas Nama Juaiiah Binti Harun Usman yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe, tertanggal 04 Januari 2017, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor **170/Pdt.P/2023/PN Lsm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Atas Nama Juairiah, Nomor: 140/629/2023, yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tertanggal 23 Oktober 2023, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

**1. SYAIFUL NUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, saya dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi Saya kenal dengan Pemohon karena betreman dengan pemohon;
- Bahwa saksi tahu, bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan menyangkut pergantian tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada saksi mengetahui tanggal lahir pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 06 April 1969;
- Bahwa saksi tahu tahu nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada KTP dan KK Pemohon adalah 06 April 1969;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir karena Pemohon ingin mengurus Passport Pemohon;
- Bahwa Menurut keterangan Pemohon ia ingin mengurus Passport;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

**2. NURKARSIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, saya dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor **170/Pdt.P/2023/PN Lsm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Saya kenal dengan Pemohon karena betreman dengan pemohon;
- Bahwa saksi tahu, bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan menyangkut pergantian tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada saksi mengetahui tanggal lahir pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 06 April 1969;
- Bahwa saksi tahu nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada KTP dan KK Pemohon adalah 06 April 1969;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir karena Pemohon ingin mengurus Passport Pemohon;
- Bahwa Menurut keterangan Pemohon ia ingin mengurus Passport;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas yaitu tentang perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang bernama Juairiah tempat lahir Angkop tanggal 06 April 1969;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, Pemohon bermohon agar Hakim membuat penetapan tentang perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mau merubah tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang awalnya pada Paspor tanggal 31 Desember 1987 dirubah menjadi tanggal 6 April 1969;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/d P.4 telah dilihat dan diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai suatu nilai pembuktian dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P-1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1173024604690002 Atas Nama Juairiah (Pemohon), yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Lhokseumawe tanggal 21 April 2021, Bukti (P-2) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1173022909170004, atas nama kepala keluarga Juairiah yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Lhokseumawe tanggal 21 April 2021, Bukti (P-3) Fotokopi Paspor, Nomor B 5476378, atas nama Juairiah Binti Harun Usman (Pemohon), yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe, tanggal 04 Januari 2017, Bukti (P-4) Asli Surat Keterangan Keuchik Nomor: 140/629/2023, atas nama Juairiah (Pemohon), yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong Hagu Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, tanggal 23 Oktober 2023,

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P-3) Fotokopi Paspor Nomor B 5476378, atas nama Juairiah Binti Harun Usman tempat lahir Angkop tanggal 31 Desember 1967;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan Pemohon tidak dapat melengkapi berkas Administrasi untuk membuat Paspor karena ada perbedaan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut sesuai dengan KTP dan KK Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat melengkapi berkas Administrasi tersebut, Pemohon diminta untuk merubah tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada pasport (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah memiliki Paspor akan tetapi masih dengan tanggal, bulan dan tahun lahir yang lama, maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir yang baru Pemohon ke Pengadilan sebagai syarat untuk merubah

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon menjadi tanggal 6 April 1969 sebagai mana yang telah tercantum KTP dan KK Pemohon (Bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa terhadap sesuatu hal penting yang berkaitan perbedaan tanggal, bulan dan tahun lahir pada diri Pemohon maka harus terlebih dahulu mendapatkan sesuatu Penetapan dari Pengadilan maka sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, maka terhadap data kependudukan Pemohon tersebut untuk perubahannya selanjutnya dicatatkan dalam Kantor catatan sipil dan kependudukan haruslah terlebih dahulu dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri ditempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri berpendapat serta berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya permohonan yang timbul akibat adanya permohonan ini untuk selanjutnya dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Kependudukan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengesahkan perbaikan data identitas tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada **Passport** agar sesuai/seragam dengan **KTP** dan **KK** Pemohon, yaitu:

Pada **PASSPORT** dari tanggal, bulan dan tahun lahir **31 Desember 1967** menjadi tanggal, bulan dan tahun lahir **06 April 1969** sesuai dengan **KTP** dan **KK** Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor **170/Pdt.P/2023/PN Lsm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki data identitas Pemohon sebagaimana tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah dibuat Penetapan ini pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, oleh **KHALID, A,Md., S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **FADLI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

d.t.o

d.t.o

**FADLI**

**KHALID, A,Md., S.H., M.H.,**

Perincian biaya :

1. Materi : Rp10.000,00;  
..... : Rp10.000,00;

2. Redaksi

3..... : Rp75.000,00;

Proses

4..... : Rp30.000,00;

Pendaftaran

5..... : Rp10.000,00;

PNBP Relas

Jumlah : Rp135.000,00;

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor **170/Pdt.P/2023/PN Lsm**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)